



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang pada wilayah lintas Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap Budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan di daerah.
5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

6. Pengarusutamaan Kebudayaan Daerah adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan di Daerah.
7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

21. Tim Penyusun adalah kelompok kerja yang dibentuk di tingkat Provinsi yang bertugas menyusun dokumen strategis kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah ini meliputi:

- a. pengarusutamaan dan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. perlindungan;
- d. pengembangan;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. penganggaran.

BAB II

PENGARUSUTAMAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. melalui Pendidikan formal, non-formal dan informal;
- b. edukasi untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, kesadaran dan apresiasi dari ragam pihak terhadap pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kewenangan Daerah dalam bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan edukasi untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, kesadaran dan apresiasi ragam pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan ragam cara dan media baik bersifat tradisional/kearifan lokal maupun menggunakan teknologi terbaru.
- (3) Setiap kegiatan dalam rangka Pengarusutamaan Kebudayaan Daerah harus termuat dalam Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, RPJMD dan/atau dapat dimuat pada dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dan/atau disusun khusus untuk itu.

BAB III
POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mencakup:
 - a. identifikasi, analisis dan rekomendasi;
 - b. pembentukan tim penyusun;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.

Bagian Kesatu
Isi dan Proses Penyusunan
Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 6

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berjumlah gasal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pemangku kepentingan.

- (6) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui RPJMD, RKPD, Rencana Strategis-SKPD, Rencana Kerja SKPD.
- (2) Dinas dapat mengembangkan Dokumen Perencanaan Secara khusus dalam rangka implementasi Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah melalui Dokumen Peta Jalan/Rencana Aksi atau sejenisnya.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian;
 - c. pencatatan;
 - d. penganalisisan; dan
 - e. penilaian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. RPJMD kabupaten/kota dan provinsi;
 - b. RKPD kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. rencana strategis, rencana kerja SKPD/OPD; dan
 - d. dokumen perencanaan khusus untuk itu.

- (5) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis mengenai Pemantauan dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB IV OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 9

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. sejarah daerah/lokal.

Pasal 10

- (1) Upaya pemajuan Kebudayaan terhadap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus memperhatikan nilai-nilai religiusitas, kebangsaan, keberagaman dan ketertiban dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Dinas bekerjasama dan melibatkan perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan unsur-unsur objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, wajib melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas dapat menjadi muatan Lokal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (5) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (6) Dalam mengintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

BAB V PERLINDUNGAN

Pasal 11

Perlindungan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Paragraf 1

Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 12

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 13

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi :

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 14

- (1) Dinas memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.
- (2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data.
- (3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 3
Pemutakhiran Data

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi melalui workshop, pelatihan, atau sosialisasi bagi pelaku dan pegiat kebudayaan.

Pasal 20

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi.

Pasal 21

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), Dinas wajib mengembangkan data pokok Kebudayaan Daerah yang terintegrasi dalam sistem data Pokok Kebudayaan nasional dan sistem satu data Indonesia dan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap data/informasi yang termuat dalam data pokok Kebudayaan Daerah.

Pasal 23

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26

Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 27

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 28

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;

- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 29

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 31

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 33

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Bagian Keempat Penyelamatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 37

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan daerah lain; dan/atau
 - c. advokasi.

Pasal 38

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi, Dinas berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Kelima
Publikasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 41

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kesatu
Penyebarluasan

Pasal 42

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di luar daerah dan/atau luar negeri.

Pasal 43

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan di dalam daerah, luar daerah dan/atau luar negeri.
- (2) Diseminasi di dalam daerah dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (3) Dalam hal diseminasi dilakukan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengutamakan:
 - a. pekerja seni dan budaya daerah dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. pemberian fasilitas kepada pekerja seni dan budaya daerah yang turut melaksanakan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Diseminasi di luar daerah dan/atau luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar daerah dan/atau luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau

- c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Selain melakukan diseminasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44

Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar daerah dan/atau luar negeri; dan/atau
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggal di luar daerah dan/atau luar negeri.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 45

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Bagian Ketiga Pengayaan Keberagaman

Pasal 46

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya luar yang menjadi bagian dari budaya Provinsi Sulawesi Tengah selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya luar menjadi bagian dari budaya Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 47

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter daerah/bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Provinsi Sulawesi Tengah dalam hubungan nasional dan/atau internasional.

Pasal 48

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 49

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

- (5) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antar budaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk; dan/atau
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 51

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Provinsi Sulawesi Tengah dalam hubungan nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan melalui:

- a. diplomasi budaya; dan
- b. peningkatan kerja sama nasional dan/atau internasional di bidang Kebudayaan.

Pasal 52

Diplomasi Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a pelaksanaannya mencakup:

- a. mekanisme diplomasi budaya
- b. bentuk-bentuk diplomasi budaya.

Pasal 53

- (1) Mekanisme Diplomasi budaya yang dimaksud pada Pasal 51 huruf a, penyelenggaraannya dibagi ke dalam dua bagian yaitu diplomasi budaya luar negeri dan diplomasi budaya dalam negeri.

- (2) Penyelenggaraan diplomasi budaya luar negeri dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kerja sama bilateral, yaitu penyelenggaraan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian budaya Indonesia dengan negara mitra. Mekanismenya dilaksanakan melalui pembentukan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, dan pengaturan lainnya yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
 - b. Kerja sama regional adalah penyelenggaraan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian budaya Indonesia dengan beberapa negara mitra dalam satu kawasan kerjasama tertentu. Mekanismenya dilaksanakan melalui pembentukan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, dan pengaturan lainnya yang bersifat regional yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
 - c. Kerja sama multilateral adalah penyelenggaraan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian budaya Indonesia dengan beberapa negara mitra dalam satu forum internasional. Mekanismenya dilaksanakan melalui pembentukan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, dan pengaturan lainnya yang bersifat multilateral yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelenggaraan diplomasi budaya dalam negeri dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kerja sama dengan satu atau beberapa daerah yang mekanismenya dilaksanakan melalui pembentukan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, dan pengaturan lainnya.
 - b. Kerja sama dengan satu atau lintas kementerian/lembaga yang mekanismenya dilaksanakan melalui pembentukan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, dan pengaturan lainnya.

Pasal 54

Bentuk-bentuk Diplomasi budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. pameran budaya, yakni acara yang diselenggarakan untuk menampilkan ragam kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah yang disajikan di ruang pamer, meliputi artefak, seni lukis, seni pertunjukan, seni sastra, seni media baru, pakaian tradisional, kuliner, dan produk/objek pemajuan kebudayaan lain yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Daerah dan budaya nasional Indonesia.

- b. pertukaran budaya, baik antara daerah maupun antara budaya daerah Sulawesi tengah dengan Budaya Negara sahabat yakni kegiatan berbagi pengalaman dan penyebarluasan pengetahuan tata kelola kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Sulawesi Tengah dan Indonesia.
- c. misi kebudayaan, yakni pengiriman delegasi Daerah yang bertugas melaksanakan pementasan atau pertunjukan kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri dan dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya daerah maupun budaya Indonesia.
- d. festival, yakni perayaan kebudayaan bersifat kolosal yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri dan dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Sulawesi Tengah dan Indonesia.
- e. seminar, yakni forum ilmiah untuk membahas suatu topik kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah yang melibatkan pakar baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. lokakarya, yakni forum pertemuan para ahli yang membahas topik tertentu dalam bidang kebudayaan disertai pelatihan singkat yang bertujuan memperoleh acuan dan dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya daerah Sulawesi Tengah dan Indonesia.
- g. konferensi, yakni forum pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dalam bidang kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah dan Indonesia dan melibatkan peserta dalam jumlah besar.
- h. pelatihan kebudayaan, yakni kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Daerah Sulawesi Tengah dan Indonesia melalui pengiriman tenaga ahli ke berbagai negara.
- i. publikasi budaya, yakni kegiatan penyebaran informasi yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya daerah Sulawesi tengah dan Indonesia melalui berbagai bentuk media dan produk penerbitan.
- j. pembangunan Rumah Budaya Daerah Sulawesi Tengah, baik ditingkat nasional maupun internasional yang mendorong terwujudnya pusat-pusat Informasi dan Promosi kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah dan Indonesia di luar negeri yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya daerah dan nasional.
- k. pengadaan peralatan kebudayaan, yakni kegiatan pengadaan dan pengiriman berbagai sarana visualisasi kebudayaan daerah ke pihak terkait melalui perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan, baik di dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri; dan/atau
 - b. peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 57

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan :
 - a. pendataan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
 - b. program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;

- c. pendampingan dan peningkatan literasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara digital.
- (4) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 59

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 60

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 61

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Setiap orang/Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- (2) Peran serta aktif dimaksud pada ayat (1) di atas melalui:
- a. Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan dan Pembinaan;
 - b. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - c. Penelitian, Kajian dan bantuan pendanaan;
 - d. Melaksanakan Lomba, festival, pertunjukan/pentas budaya, upacara adat/seni ritual, promosi, publikasi dan sosialisasi;
 - e. Diplomasi dan Muhibah Budaya; dan
 - f. Apresiasi dan Penghargaan budaya.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Menyediakan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun Anggaran.
- (2) Institusi/Pihak swasta menyediakan anggaran untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang menjadi hak/kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 980

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN SH., M.Si
Pemula Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007